

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMOHONAN INFORMASI OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Menteri Supeno I / 2 Semarang Kodepos 50243 Telepon (024) 8319140 Faksimile (024) 8319328 http://www.diskominfo.jatengprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Judul SOP	PERMOHONAN INFORMASI
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Tanggal pengesahan	
Tanggal revisi	,
Tanggal pembuatan	7 Maret 2018
Nomor SOP	067/210/11/2018

	Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1.	Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang	1	Minimal Sarjana
1.	Keterbukaan Informasi Publik	2	Menguasai Tata Pembukuan
2		3	Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
	PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		
3	Perki No 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	4	Memiliki Tata Krama
4	Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah		
5	Pergub Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		
6	Pergub Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah		
7	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		
8.	Keputusan Kepala Diskominfo Prov. Jateng Nomor 360.2/091/II/2018ahun 2017 tentang Penetapan PPID Pembantu Diskominfo Provinsi Jawa Tengah		
	Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
1.	Dengan masyarakat yang membutuhkan	1.	Formulir isian
1.	informasi dari pemerintah	2.	komputer
	informasi dari pemerintan	3.	Pesawat Telepon
		4	Jaringan Internet
		5	ATK
	Peringatan		Pencatatan dan pendataan
1	Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon		
	informasi tidak akan terlayani dengan Baik		
2	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai	1.	Dicatat pada buku rekap informasi

ALUR MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA TERTULIS PPID PEMBANTU DISKOMINFO PROV. JATENG

	Kegiatan		Pelaksana		Mutu Bak			
No.		PEMOHON	PPID PEMBANTU	PPID UTAMA	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Permohonan Informasi							
2	Pengisian formulir permohonan		→		Pengisian formulir permohonan KTP Pemohon Pribadi / Pimpinan Lembaga/Organisasi/Perusahaan Akta Notaris/ SK dari Kemenkumham perihal pembentukan bagi pemohon lembaga/ organisasi AD/ART Lembaga /Organisasi/Perusahaan Surat Kuasa dari Pimpinan Lembaga/Organisasi/Perusahaan		Pencatatan identitas pemohon informasi publik	Apabila data administrasi lengkap maka pemohon akan diberikan no register PPID
3	Apabila dokumen persyaratan kurang lengkap maka dikirimkan surat permohonan kelengkapan data kepada pemohon	-				3 (tiga) hari kerja		
4	Diputuskan apakah akan menerima, menolak atau diteruskan kepada PPID Utama		-	\rightarrow				
5	Apabila diputuskan ditolak maka harus tertulis berikut alasan dan penjelasannya. Selain itu juga disampaikan tata cara mengajukan keberatan.	-	Tolak					
6	Apabila diterima, maka wajib diberikan akses untuk melihat informasi ataupun diberikan salinannya berikut informasi biayanya apabila ada.	─	Terima			10 (sepuluh) hari kerja		Jika ada biaya penggandaan/fotokopi menjadi beban bagi pemohon informasi sesuai UU KIP
	Apabila membutuhkan jawaban lebih detail dilakukan penambahan waktu jawab.		Ť			7 (tujuh) hari kerja		
8	Jawaban disampaikan	○						

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

> DADANG SOMANTRI Pembina Utama Madya NIP.196506221987031007

Format 6

ALUR MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TIDAK TERTULIS PPID PEMBANTU DISKOMINFO PROV. JATENG

	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
No.		PEMOHON	PPID PEMBANTU	PPID UTAMA	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Permohonan Informasi							
2	Pencatatan pada formulir permohonan untuk diregistrasi		-		Pengisian formulir permohonan KTP Pemohon Pribadi / Pimpinan Lembaga/Organisasi/Perusahaan Akta Notaris/ SK dari Kemenkumham perihal pembentukan bagi pemohon lembaga/ organisasi AD/ART Lembaga /Organisasi/Perusahaan Surat Kuasa dari Pimpinan Lembaga/Organisasi/Perusahaan			Apabil data administrasi lengkap maka pemohon akan diberikan no register PPID
3	Fotokopi formulir harus diberikan kepada pemohon	-						
4	Diputuskan apakah akan menerima, menolak atau diteruskan kepada PPID UTAMA	-		->-				
5	Apabila diputuskan ditolak maka harus tertulis berikut alasan dan penjelasannya. Selain itu juga disampaikan tata cara mengajukan keberatan.	-	Tola					
6	Apabila diterima, maka wajib diberikan akses untuk melihat informasi ataupun diberikan salinannya berikut informasi biayanya apabila ada.	-	Terima			10 (sepuluh) hari kerja		Jika ada biaya penggandaan/fotokopi menjadi beban bagi pemohon informasi sesuai UU KIP
7	Apabila membutuhkan jawaban lebih detail dilakukan penambahan waktu jawab. Jawaban diberikan secara tertulis.		Ť			7 (tujuh) hari kerja		
8	Jawaban disampaikan	-						

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

DADANG SOMANTRI
Pembina Utama Madya
NIP.196506221987031007